

# **IMPLEMENTASI SILA KE 4 PANCASILA MENUJU KEADILAN PEMILU**

**OLEH : TOTOK HARIYONO**

**KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA  
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

---



## PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. ★**



*\*Pidato Bung Karno 1 Juni 1945*

- Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencoba memenuhi permintaan Ketua BPUPKI dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat tentang *philosofische grondslag* Indonesia Merdeka. Untuk dasar ketiga, Bung Karno dalam pidatonya mengatakan *”kemudian apakahh dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah Permasyarakatan, perwakilan.”*
  - *“apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan”*
-

- **Sila 4.**

**Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat  
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  
yang menurut para pakar di terjemahkan sebagai  
berikut, diantaranya :**

- **Prof. Notonegoro**

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

- **Profesor Dardji Darmo Diharjo**

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

- **Kansil**

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila ke-4 dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.



## **Makna & Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan**

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  - Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  - Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  - Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  - Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  - Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
-

- Alenia ke 4 UUD 1945

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu **susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

---

- Konsep susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** pada alenia ke 4 tersebut tertuang pada Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, sebagai wujud penerapan Demokrasi di Indonesia

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\*\*\* )

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\*\*\* )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.\*\*\* )

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.\*\*\* )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.\*\*\*)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.\*\*\* )

\*\*\*amandemen ke 3, th 2001

---



**BERSAMA  
RAKYAT  
AWASI  
PEMILU**

**BERSAMA BAWASLU  
TEGAKKAN  
KEADILAN PEMILU**

---

- **KONSEP MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM PENEGAKAN KEADILAN PEMILU**
- **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
- **BAB II SENGKETA PROSES PEMILU**

### **Pasal 466**

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

---

## Pasal 468

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan **melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.**

---

## ➤ PERBAWASLU 18/2017 TTG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

- KETENTUAN UMUM

No. 18 *Mediasi atau Musyawarah* yang selanjutnya disebut *Mediasi* adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.

---

- Dalam Mediasi tersebut Bawaslu mempertemukan Pemohon dan Termohon dalam forum tertutup selama 2 hari , (Pasal 20 Perbawaslu 18/2017 ayat 3. *Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup.*)
  - Bawaslu adalah tempat mencari keadilan atas apa yang mereka (peserta pemilu) alami, yaitu tidak diakomodirnya hak konstitusi mereka setelah keluarnya BA atau SK dari KPU, atau dirugikan langsung oleh sesama Peserta Pemilu
  - Pasal 4, Perbawaslu 5/2019 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan badan pengawas pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian Sengketa proses pemilihan umum menjelaskan:
    - (1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena:
      - a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain;atau
      - b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
    - (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa **surat keputusan** dan/atau **berita acara**.
-

- **Siapa sajakahh yang bisa mengajukan sengketa Pemilu di Bawaslu?**

**Perbawaslu 27/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pasal 7:**

### **Pasal 7**

(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
  - d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
  - e. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
  - f. calon anggota DPD;
  - g. bakal Pasangan Calon; dan
  - h. Pasangan Calon.
-


- Pasal 21, Perbawaslu 18/2017 tahapan Mediasi
  - ✓ Penyampaia Kronologis
  - ✓ Perundingan kesepakatan
  - ✓ Penyusunan kesepakatan para pihak oleh moderator
  - ✓ Penandatanganan BA kesepakatan/tdk sepakat
- Pasal 24, Perbawaslu 18/2017

Ayat (2) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi

---



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU



12 HARI KERJA

# TAHAPAN ADJUDIKASI



- **KONSEP MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM PEMILIHAN\***

➤ Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bagian Ketiga, Pasal 143 :

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

**b mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.**

---

Pasal 142 UU 10/2016

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**.

➤ **Perbawaslu 2/2020**

Pasal 4

Objek sengketa

3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 30

(1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan;

b. perundingan kesepakatan;

c. penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon;

d. penandatanganan berita acara musyawarah; dan

e. penguangan berita acara musyawarah dalam putusan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.

---

(5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh:

A. pemohon; Pasal 6, Perbawaslu 2/2020 ayat (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau
- b. Pasangan Calon.


B. termohon. Pasal 6 Perbawaslu 2/2020 ayat (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau

Jika dalam musyawarah tertutup ini tidak mencapai kesepakatan, maka musyawarah dilanjutkan dengan Musyawarah terbuka

---

# ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN



## **Kelebihan Mediasi/Musyawarah Mufakat:**

- Lebih sederhana
  - Efisien (low cost)
  - Waktu singkat
  - Rahasia
  - Menjaga hubungan baik para pihak (tidak ada “dendam”)
  - Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN
  - Berkekuatan hukum tetap
  - Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan
-



salam PANCASILA  
Merdeka!!!

**TERIMA KASIH**

---